



PUTUSAN
NOMOR 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sebakung Jaya, 25 Juni 1995 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pramubakti, tempat tinggal di RT.07 Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 05 Maret 1987 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.14 Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Babulu,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/II/2012, tanggal 02 Januari 2012;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir tanggal 7 Desember 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. tergugat maunya menang sendiri;
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak 1 Januari 2017, yang disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Gunawan, S.H.I sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 13 Juli 2017, bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, posita 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa, posita 4, tidak benar karena Tergugat merasa tidak ada pertengkaran, pada point (a) Tergugat tidak menang sendiri, justru Penggugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga, malas mencuci dan memasak, pada point (b) tidak benar, Tergugat selalu menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa, posita 5, tidak benar, yang benar pisah sejak tanggal 3 Januari 2017 disebabkan Penggugat suka ikut-ikutan joget dengan teman laki-laki Penggugat sehingga Tergugat merasa cemburu dan marah;
- Bahwa, posita 6, benar;
- Bahwa, posita 7, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan sebagian dan sebagian lainnya Penggugat tetap dengan posita gugatan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat pada posita 4 point (a) dan (b) serta tanggal berpisah, selebihnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban maupun bantahan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, lahir di Kupang, tanggal 5 September 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 07, Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Babulu;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ada bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka berlaku kasar dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mendengar dan melihat sendiri;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
2. **Saksi II**, lahir di Sebakung Jaya, tanggal 13 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tomat, RT. 07, Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Babulu;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ada bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka berlaku kasar dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mendengar dan melihat sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan bantahannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Gunawan, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 13 Juli 2017, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam tahap pembuktian dan kesimpulan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



persidangan sedangkan Penggugat selalu datang dan tetap mempertahankan gugatannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan, oleh karenanya hak-hak Tergugat terhadap gugatan Penggugat menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2012 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2012;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu : sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi II sebagai kakak kandung Penggugat yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah 8 bulan lalu serta antara kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dalam tahap pembuktian dan kesimpulan sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahan, oleh karenanya dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup bagi Majelis Hakim mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* : 21, yang berbunyi sebagai berikut;

A standard linear barcode consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

في دتهجا ماكلف داز بمانهالي **تغلا** الخا يلايو عثما تصغن

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



اوتلها وعدلها قلا يوز لا يفتر عا جوز لاكم لا ذق طيلهم عا ولا شين بلها
زعجوا قلا نحللا طينها قلا طلقان

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,00 (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 H, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I

TTD

2. Erik Aswandi, S.H.I

KETUA MAJELIS

TTD

Adi Martha Putera, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. Karani Kutni

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	250.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	500.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	841.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)